



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 12 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 07 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah suami istri yang menikah secara syar'i pada tanggal 15 Agustus 1991 dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Suarman dengan saksi-saksi Marianto dan Suroso, di Binjai;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun mahar dari Pernikahan tersebut dengan uang tunai sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tinggal bersama di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama :
 - Termohon, lahir di Binjai, 07 September 1993;
 - Erdiani binti Alm Subadi, lahir di Binjai, 06 Agustus 1996;
 - Ardiansyah bin Subadi, lahir di Binjai, 01 Desember 1998;
 - Diki Pratama bin Alm Subadi, lahir di Binjai, 05 April 2002;
 - Dea Sapitri binti Alm Subadi, lahir di Binjai 07 Juli 2003;
 - Dika Aldian Syahputra Bin Alm Subadi, lahir di Binjai, 19 Januari 2013;
5. Bahwa adapun Para Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Alm Subadi;
6. Bahwa Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari bukanlah saudara kandung, bukan saudara sesusuan dan bukan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan antara Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak ada terhalang secara hukum islam dan Undang-Undang;
7. Bahwa adapun Penggugat saat menikah dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari dalam setatus Gadis belum pernah menikah begitu juga Alm Subadi bin Ahmad Zuhari saat menikah dengan Penggugat bersetatus Perjaka belum pernah menikah;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari belum pernah bercerai secara syar'i sejak menikah sampai saat ini;
9. Bahwa Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari telah melakukan pernikahan secara syar'i namun sampai saat ini baik Penggugat belum pernah mendaftarkan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari menikah telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah sah demi hukum;

11. Bahwa adapun alasan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1991 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Pemohon) dengan (Alm Subadi bin Ahmad Zuhari) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1991;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Binjai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan Termohon datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan (perbaikan) yang diubah oleh Pemohon sendiri secara lisan pada posita angka 1 (satu) yang semula Bahwa Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah suami istri yang menikah secara syar'i pada tanggal 15 Agustus 1991 dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Suarman dengan saksi-saksi Marianto dan Suroso, di Binjai menjadi Bahwa Penggugat dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah suami istri yang menikah secara syar'i pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Paiman yang diwakilkan oleh seorang Kodi yang bernama Yusuf dengan saksi-saksi Kamso dan Marianto;

Dimana perubahan (perbaikan) tersebut tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka oleh Majelis hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sri Wulanti Nomor 1275050102120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Junaidi Nomor 1275050910140004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Iqbal Saputra Nomor 1275052604240004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Diki Pratama Nomor 1205042411220007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Chandra Nomor 1275020104240001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3748 yang dikeluarkan oleh Lurah Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, tanggal 20 April 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suroso Bin Ahmad Zuhari, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Prapat Hulu Kel. Prapat Hulu Kec. Babussalam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Abang Kandung almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak dari Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari, sewaktu almarhumah masih hidup;
- Bahwa Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah suami isteri yang telah menikah secara bawah tangan pada tahun 1991 di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Paiman yang diwakilkan oleh seorang Kodi yang bernama Yusuf dan saksi pernikahan bernama Kamso dan Marianto serta mahar pada pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuharitelah dikarunia 5 (enam) orang anak;
- Bahwa Alm Subadi bin Ahmad Zuhari meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu karena sakit stroke;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;

- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk Pembuatan Buku Nikah Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.

2. Surya Bin Paiman, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Gunung Karang Lk. XIII Kel, Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak dari Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari, sewaktu almarhumah masih hidup;
- Bahwa Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah suami isteri yang telah menikah secara bawah tangan pada tahun 1991 di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Paiman yang diwakilkan oleh seorang Kodi yang bernama Yusuf dan saksi pernikahan bernama Kamso dan Marianto serta mahar pada pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuharitelah dikarunia 5 (enam) orang anak;
- Bahwa Alm Subadi bin Ahmad Zuhari meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan mahram maupun sesusuan;

- Bahwa Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;
- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk Pembuatan Buku Nikah Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah kontensius yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Binjai pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama Alm Subadi bin Ahmad Zuhari diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tersebut telah dilangsungkan secara Syariat agama islam pada menikah secara syar'i pada tanggal 15 Agustus 1991 Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan wali nikah yaitu ayah kandung dari Pemohon yang bernama Paiman yang diwakilkan oleh seorang Kodi yang bernama Yusuf dengan saksi-saksi yaitu Kamso dan Marianto serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), namun saat itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan mohon penetapan / Isbat Nikah untuk Pembuatan Buku Nikah dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap Permohonan Pemohon yang di ubah sendiri oleh Pemohon dimana perbaikan (perubahan) tersebut telah tertuang didalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok Permohonan, sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan Permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1979, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan anak-anak Pemohon, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang identitas Pemohon dan Termohon dan anak-anak Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Wulanti, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas Sri Wulanti, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junaidi, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas Termohon atas nama Novita Sari, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Iqbal Saputra, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas anak Pemohon atas nama Erdiani, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diki Pratama, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas anak Pemohon atas nama Diki Pratama, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chandra, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas anak Pemohon atas nama Dea Sapitri, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Subadi, merupakan fotokopi akta bawah tangan yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.7 tersebut menjelaskan tentang kematian dari Suami Pemohon yang bernama Alm Subadi bin Ahmad Zuhari pada tanggal 15 April 2013 karena sakit, akan tetapi karena dalam persidangan alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon dan tidak dibantah, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Alm Subadi bin Ahmad Zuhari) tersebut telah dilangsungkan secara Syariat agama islam pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Paiman yang diwakilkan oleh seorang Kodi yang bernama Yusuf, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Kamso dan Marianto;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa antara Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari belum ada akta nikah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuharitelah dikaruniai dikarunia 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama Termohon, lahir di Binjai, 07 September 1993, Erdiani binti Alm Subadi, lahir di Binjai, 06 Agustus 1996, Ardiansyah bin Subadi, lahir di Binjai, 01 Desember 1998, Diki Pratama bin Alm Subadi, lahir di Binjai, 05 April 2002, Dea Sapitri binti Alm Subadi, lahir di Binjai 07 Juli 2003 dan Dika Aldian Syahputra Bin Alm Subadi, lahir di Binjai, 19 januari 2013;

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Alm Subadi bin Ahmad Zuhari dengan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kontensius antara Pemohon dan Alm Subadi bin Ahmad Zuhari ke Pengadilan Agama Binjai, bertujuan untuk Pembuatan Buku Nikah dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi pernikahan Pemohon (Pemohon) dan almarhum suami Pemohon (Alm Subadi bin Ahmad Zuhari) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhumah Isteri Pemohon (Alm Subadi bin Ahmad Zuhari) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2024/PA.Bji